

# Proyek Senilai Rp7,2 M di Aceh Utara Tanpa Tender

## **Aceh Utara, Pelita**

*Polres Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan mengusut kasus pelaksanaan proyek tanpa melalui proses tender mencapai Rp7,2 miliar di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pekab) Aceh Utara. Sebab, peluncuran proyek tersebut dinilai menyalahi Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.*

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Prov NAD Banda Aceh, Nomor 19.A/LHPXVIII.BAC/2008, tertanggal 1 Juli 2008 bahwa pelaksanaan proyek senilai Rp7.298.296.700, di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, dilakukan sistem Penunjukan Langsung (PL) kepada rekanan pelaksana.

Menurut laporan BPK RI, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa

di instansi pemerintah, di mana dalam pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan pemerintah seperti butir-butir yang tertuang dalam Kepres yaitu harus dilakukan melalui proses tender secara terbuka dan transparan untuk umum.

"Kecuali bersifat mendesak seperti kerusakan infratuktur umum berupa sarana dan prasarana akibat bencana alam" demikian salah satu isi butir yang dikutip dari laporan BPK

Peluncuran paket proyek yang menyalahi aturan

sebesar Rp7.2 miliar lebih dalam wilayah Aceh Utara antara lain, perbaikan saluran pembuangan di Lhoksukon Rp1.848.095.000, Perbaikan irigasi di Matang Kulli Rp981.324.400, pembuatan gorong-gorong di Samudera Rp75.475.800, dan pembersihan saluran di Syamtalira Aron Rp380.896.000.

Kemudian, pembangunan jembatan di Banda Baro Rp681.330.000, Normalisasi saluran di Tanah Luas Rp227.945.000, Normalisasi DAS di Gerodong Pase Rp760.176.000, Pembukaan Saluran pembuangan di Seunuddon Rp329.366.700, Perbaikan saluran pembuangan di Kuta Makmur Rp503.389.400, Pembukaan saluran di Baktya Barat Rp1.423.911.000, dan peningkatan badan jalan di Syamtalira Bayu Rp86.387.400.

Sementara itu, Kapolres Aceh Utara NAD AKBP Herman Sikumbang, melalui

Kasat Reskrim, IPTU Syamsuddin, mengatakan, akan mengusut kasus pelaksanaan proyek mencapai Rp7,2 miliar lebih yang dilakukan tanpa melalui proses tender di wilayah hukumnya.

Kebijakan itu dinilai telah melanggar Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Begitupun tiap-tiap pelanggaran tentu ada sanksinya "namun sanksinya tidak saya sebutkan untuk sementara karena baru tahap dugaan", ujar Syamsuddin.

Lebih lanjut dikatakan, untuk tahap awal pihak akan melakukan pengumpulan data yang terkait soal peluncuran proyek Penunjukan Langsung (PL) kepada kontraktor pelaksana, agar bukti nantinya kuat untuk menindaklanjuti proses hukum tentang kasus tersebut, tandas Syamsuddin.

(ck-109/1)